



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Pacitan yang tertib nyaman dan tentram, maka diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.

5. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
6. Fasilitas Umum adalah seluruh fasilitas milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang fungsinya di pergunakan untuk kepentingan umum termasuk jalan, jembatan dan saluran air.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga dan taman monumen yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
9. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
10. Orang adalah manusia atau badan hukum.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
13. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
14. Pengamen adalah orang yang mempunyai kegiatan untuk memperoleh imbalan jasa ditempat dengan alat musik tertentu.
15. Rumah kos adalah rumah yang dimiliki/ dikuasai baik secara perorangan dan/atau badan untuk suatu usaha penyewaan kamar sebagai tempat menginap dengan menarik pembayaran secara bulanan atau kelipatannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah sarana untuk memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat di daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah bertujuan untuk:

- a. Memberikan dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- b. Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat di daerah; dan
- c. Menumbuhkembangkan budaya disiplin bagi masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya untuk mewujudkan terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman di Daerah yang meliputi :

- a. tertib jalan dan kendaraan;
- b. tertib sungai, saluran, kolam, dan waduk;
- c. tertib lingkungan;
- d. tertib tempat usaha;
- e. tertib sosial;
- f. tertib bermasyarakat;
- g. tertib pelajar;
- h. kerja sama dan koordinasi; dan
- i. pembinaan dan pengendalian.

BAB IV
TERTIB JALAN DAN KENDARAAN

Pasal 5

- (1) Setiap pejalan kaki agar berjalan di tempat yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan agar menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum agar menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah disediakan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum agar menunggu, menaikkan dan/ atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat yang telah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. menutup jalan;
 - b. membuat atau memasang portal atau pintu penutup jalan;
 - c. membuat atau memasang tanggul di ruang milik jalan;
 - d. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - e. menutup terobosan atau putaran jalan;
 - f. menempatkan benda dan/atau barang bekas, menempatkan/menjadikan garasi/membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak/memperbaiki kendaraan/mengecat kendaraan, melakukan kegiatan membongkar/memuat barang-barang di ruang milik jalan;
 - g. memanfaatkan ruang milik jalan selain peruntukannya;
 - h. Merusak perkerasan jalan;
 - i. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan/atau merusak tanda-tanda peringatan, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan rambu-rambu lalu lintas sejenis;
 - j. Membuang dan membakar sampah di ruang milik jalan;
 - k. Melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - l. Setiap orang dilarang meminta bantuan/sumbangan, menjajakan barang, serta melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharap imbalan di jalan tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - m. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu-lintas.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, e, g, dan l dikecualikan apabila mendapat izin dari Pejabat yang berwenang .

Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- a. mengangkut bahan berdebu, bahan material, dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, dan/atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

Pasal 8

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan/atau fasilitas kesehatan.

Pasal 9

- (1) Setiap pengendara kendaraan dilarang :
 - a. membuang sampah disembarang tempat; dan
 - b. meludah di kendaraan umum dan/atau di jalan.
- (2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah dalam kendaraan.

Pasal 10

Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran di jalan umum dengan memungut biaya tanpa izin Pejabat yang berwenang.

BAB V TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM, DAN WADUK

Pasal 11

Setiap orang dilarang :

- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan waduk;
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan waduk tanpa izin Pejabat yang berwenang ; dan
- c. Membuang sampah di sungai, waduk dan saluran air.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan lingkungan Daerah.

- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan Daerah, dan tempat lainnya yang sejenis kecuali untuk kepentingan pemerintah daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya, serta komponen bangunan pelengkap saluran jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan pemerintah daerah.
- (2) Setiap orang dilarang membuka atau menutup pintu air tanpa izin dari petugas yang berwenang;
- (3) Setiap orang dilarang membuat bangunan yang mengakibatkan berkurangnya luas penampang saluran air atau mengakibatkan terganggunya aliran air.

BAB VI TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban lingkungan, setiap Orang dilarang :
 - a. Membuang sampah, mengotori, atau merusak fasilitas umum dan/atau tumbuhan pendukungnya;
 - b. Mendirikan bangunan di fasilitas umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - c. Menggunakan fasilitas umum untuk kegiatan diluar peruntukannya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
 - d. Membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya;
 - e. Membuat gaduh/atau membunyikan bunyi-bunyian secara berlebihan sehingga mengganggu ketenteraman penduduk sekitarnya;
 - f. Mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok fasilitas umum;
 - g. membangun dan/atau bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - h. Menebang, memangkas, dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - i. Menanam pohon dalam kawasan saluran listrik dengan jangkauan rebahan pohon mencapai kabel;
 - j. Menanam pohon dalam kawasan permukiman penduduk dengan jangkauan rebahan pohon mencapai rumah; dan
 - k. Melakukan usaha peternakan yang menimbulkan pencemaran udara dilingkungan perumahan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan warga sekitar.

- (2) Setiap Orang wajib memotong/memangkas pohon disekitar perumahan yang jangkauan rebahan pohon mencapai rumah disekitarnya.

BAB VII TERTIB TEMPAT USAHA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usahanya bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang .
- (3) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (4) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan dilarang membuka usahanya pada saat hari besar keagamaan.
- (5) Setiap penyelenggara permainan ketangkasan yang bersifat komersial wajib mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan hiburan dan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di sekitar tempat ibadah.

Pasal 16

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

BAB VIII TERTIB SOSIAL

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan permintaan bantuan atau sumbangan kepada masyarakat umum.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila:
 - a. mendapat izin dari Pejabat yang berwenang;
 - b. permintaan bantuan/sumbangan kepada anggota internal organisasi;
 - c. untuk melaksanakan kewajiban hukum agama;
 - d. untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus ditempat ibadah; atau
 - e. untuk menjalankan hukum adat dan hukum kebiasaan.

Pasal 18

Setiap orang dilarang:

- a. Menjadi gelandangan, pengemis, pengamen atau kegiatan lain yang sejenis;
- b. Menyuruh orang lain untuk menjadi gelandangan, pengemis, pengamen atau kegiatan lain yang sejenis ; dan/atau
- c. Memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen atau kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melanggar norma kesusilaan dan/atau berbuat asusila dan/atau minum minuman beralkohol di jalan, jalur hijau, taman, dan/atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. melakukan kegiatan sebagai penaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penaja seks komersial; dan/atau
 - c. memakai jasa penaja seks komersial.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila atau perjudian.

BAB IX TERTIB BERMASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang dilarang melakukan tindakan :
 - a. Menyebarkan selebaran, brosur, pamflet, atau barang di jalan umum kecuali dilakukan untuk kepentingan umum;
 - b. Memasang dengan memaku/menempelkan kain/kertas bendera, kain/ kertas bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum; dan/atau
 - c. Memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul dan atribut-atribut yang bersifat komersial maupun non komersial di lingkungan kantor pemerintahan, ditempat ibadah, dan di lingkungan sekolah kecuali untuk kepentingan internal organisasi/pemerintah daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan apabila mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 23

Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan/atau menginap wajib melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga setempat.

Pasal 24

- (1) Pemilik rumah kos bertanggungjawab terhadap pengelolaan rumah kos.
- (2) Pemilik rumah kos yang bertempat tinggal di luar desa/kelurahan lokasi tempat rumah kos, wajib melimpahkan tanggungjawabnya kepada seseorang yang bertempat tinggal di desa/kelurahan setempat.
- (3) Setiap pemilik rumah kos berkewajiban untuk:
 - a. melaporkan secara tertulis kepada ketua Rukun Tetangga terkait dengan jumlah dan identitas penghuni rumah kos setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. membuat tata tertib/aturan tertulis yang ditempel di rumah kos dan mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh penghuni maupun tamu serta memberlakukan tata tertib dimaksud;
 - c. Mempunyai buku induk penghuni kos; dan
 - d. Memiliki izin usaha tempat kost.
- (4) Pemilik rumah kos dilarang :
 - a. menggabungkan penghuni kos laki-laki dan perempuan dalam satu rumah kos kecuali suami istri yang sah; dan
 - b. menjadikan rumah kos sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum dan kesusilaan.
- (5) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a adalah terhadap rumah kos dengan bangunan berderet tidak saling berhadapan, dapat dihuni oleh penghuni kos jenis kelamin berbeda dengan syarat setiap deret hanya boleh dihuni oleh penghuni kos dengan jenis kelamin yang sama.
- (6) Penghuni kos wajib:
 - a. Mempunyai identitas diri; atau
 - b. Membawa surat bepergian dari desa.
- (7) Penghuni rumah kos dilarang:
 - a. menerima tamu berlainan jenis di dalam kamar; dan
 - b. menerima tamu berlainan jenis lebih dari jam 22:00 WIB.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha tempat kost sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemilik home stay/penginapan/hotel dilarang menjadikan lokasi usahanya sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum dan kesusilaan.
- (2) Pemilik/penanggungjawab home stay/penginapan/hotel wajib mencatat identitas pengunjung.

BAB X TERTIB PELAJAR

Pasal 26

- (1) Setiap Pelajar dilarang:
- a. Berada diluar sekolah pada saat jam pelajaran; dan/atau
 - b. Melakukan kegiatan di luar sekolah yang mengganggu ketertiban umum pada saat jam pelajaran.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk:
- a. Pelajar yang mendapatkan izin tertulis dari sekolah atau wali murid;
 - b. Pelajar yang melakukan kegiatan berhubungan dengan proses belajar mengajar; dan/atau
 - c. Pelajar yang mendapatkan tugas dari sekolah.

Pasal 27

- (1) Setiap lembaga pendidikan formal agar tidak melarang siswa yang terlambat untuk masuk guna mengikuti proses belajar mengajar.
- (2) Lembaga pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Sekolah dasar atau yang sederajat;
 - b. Sekolah menengah pertama atau yang sederajat; dan
 - c. Sekolah menengah atas atau yang sederajat;

BAB XI KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (3), ayat (4) dan ayat (7), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan Penerimaan Negara.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksana atas peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan ini.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 4 - 2018


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 5 April 2018

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKO WIYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018
NOMOR 7**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 78-7/2018**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN PACITAN**

I. UMUM.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, oleh karena itu Pemerintahan Daerah berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan mengenai ketertiban umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Pacitan, dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Pacitan yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah dimaksud. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk membangkitkan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Pacitan yang tertib dan tentram yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dalam Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

huruf f

yang dimaksud dengan membongkar/memuat barang-barang di ruang milik jalan adalah suatu kegiatan menaik turunkan barang secara terus menerus pada lokasi yang sama di ruang milik jalan, kecuali:

- a. Kegiatan bongkar muat barang akibat kerusakan kendaraan;
- b. Untuk kegiatan pembangunan jalan; dan
- c. kegiatan lain yang mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan Bangunan adalah bangunan permanen dan/atau bangunan semi permanen.

Pasal 14

ayat (1)

huruf d

Yang dimaksud dengan petasan adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas berukuran besar, bersumbu dan berdaya ledak tinggi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memotong/memangkas pohon adalah suatu kegiatan pemotongan pohon yang dilakukan secara pribadi terhadap pohon milik sendiri.

Pasal 15

Ayat (6)

- yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah suatu jenis permainan yang mengandalkan ketangkasan pemainnya dengan dipungut bayaran.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 7